

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, dan memulai hidup dengan pasangan merupakan bagian dari tugas perkembangan individu pada masa dewasa (Havinghurst dalam Hartinah, 2008). Pemilihan pasangan didorong oleh faktor biologis dan norma sosial di masyarakat hingga berujung pada sebuah perkawinan (Hartinah, 2008). Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang perkawinan, mengungkapkan bahwa :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Berdasarkan definisi perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sayangnya kebahagiaan yang diharapkan oleh individu tidaklah dialami oleh semua orang karena adanya KDRT sebagai satu faktor penyebab ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Seperti yang diungkapkan oleh Gottman (1994, dalam McCullough, 1997) bahwa setiap pasangan secara tipikal mengalami kedekatan, kebahagiaan, dan motivasi positif dalam hubungannya, namun karena adanya kejadian yang menyakitkan dan destruktif dari pasangan, maka sebaliknya akan membuat kesejahteraan mereka rusak. KDRT dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyakitkan dan destruktif serta akan menimbulkan kesengsaraan bagi korban.

Hal ini sesuai yang diungkapkan pada pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan pengertian KDRT merupakan :

*“Setiap perbuatan terhadap individu terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Data dari Komnas Perempuan (2013) menunjukkan peningkatan angka kekerasan pada perempuan secara signifikan dari 3.169 kasus pada tahun 2001 hingga mencapai 216.156 kasus pada tahun 2012. Bentuk dari kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dibandingkan dengan kekerasan di ranah komunitas. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2013, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2012 terdapat 8.315 kasus dan mengalami kenaikan hingga mencapai 11.719 pada tahun 2013 (Setiadi, 2014). Kasus KDRT di Jawa Timur berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur (POLDA JATIM) adalah sebanyak 214 kasus pada periode januari hingga desember 2014 dan sebanyak 105 kasus KDRT pada periode januari hingga agustus 2015. Komnas perempuan (2013) mencatat, bentuk KDRT yang paling banyak terjadi adalah kekerasan terhadap istri (KTI) yaitu sebanyak 52 persen atau 4.305 kasus, kemudian kasus kekerasan dalam relasi personal sebanyak 29 persen atau 2.458 kasus dan 13 persen atau sekitar 1.085 kasus adalah kekerasan dalam pacaran. Menurut aktivis perempuan yakni

Giantari dalam Setiadi (2014), kekerasan dalam rumah tangga paling banyak dilakukan oleh laki-laki dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan data yang dicatat oleh komnas perempuan pada tahun 2012 bahwa dari 8.315 kasus terdapat 46 persen korban KDRT yang mengalami kekerasan secara psikis, 28 persen mengalami kekerasan fisik, 17 persen korban mengalami kekerasan seksual, dan 8 persen korban mengalami kekerasan ekonomi (Wardah, 2013).

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya pandangan gender, budaya patriarki dan faktor ekonomi. Pandangan gender telah lama memosisikan perempuan sebagai orang yang halus, posisinya dibawah laki-laki, melayani suami (Nadia, 1998 dalam Saraswati, 2006). Pandangan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan telah dikonstruksikan oleh kultural yang menganggap bahwa perempuan adalah orang yang lemah-lembut, emosional, cantik, keibuan, sedangkan laki-laki dianggap sebagai orang yang kuat, rasional, perkasa, jantan. Pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga juga sudah dianggap kodrat dimana kodrat perempuan adalah mendidik anak, merawat, menjaga kebersihan, mengurus hal-hal domestik, sedangkan laki-laki bertugas untuk menafkahi keluarga (Fakih, 1999 dalam Saraswati, 2006). Selain pandangan gender yang sudah dikonstruksikan sejak lama, budaya patriarki juga diyakini memiliki kontribusi dalam KDRT. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai peran utama dalam rumah tangga dan superior dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut menimbulkan relasi yang tidak setara, sehingga suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi untuk mengatur rumah tangga dan

berpeluang melakukan kekerasan kepada istri (Saraswati, 2006). Budaya patriarki sebagai penyebab KDRT juga diungkapkan oleh kepala unit IV KDRT POLDA JATIM yaitu Veronica (Wawancara dengan Veronica, pada tanggal 19 Oktober 2015), bahwa pada prinsip patriarki suamilah yang dominan dan istri berada diposisi subordinat. Lebih lanjut Veronica juga mengungkapkan bahwa KDRT disebabkan oleh adanya keyakinan suami, dimana KDRT merupakan upaya dalam mendidik istri ketika istri berbuat salah, melawan perintah suami ataupun ketika tidak melayani suami. Dominasi suami dalam mengontrol rumah tangga membuat istri harus patuh terhadapnya, dan apabila istri tidak mematuhi perintah suami maka istri dianggap pantas untuk menerima pukulan (Nurachmawati, Nurohma & Rini, 2013). Selain budaya patriarki yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa faktor ekonomi juga kerap menjadi penyebab KDRT, dimana tingginya kebutuhan rumah tangga dan tuntutan gaya hidup, serta rendahnya kemampuan suami dalam memenuhi menjadi stresor terjadinya KDRT. Suami membuat istri tergantung secara ekonomi dengan tidak mengijinkannya bekerja sementara suami pun tidak manafkahi istrinya, mengeksploitasi istri untuk mendapatkan uang demi kepentingannya serta mengontrol keuangan dan keputusan dalam rumah tangga (Nurachmawati, Nurohma & Rini, 2013).

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangganya akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. Sonda (2010) mengungkapkan bahwa kekerasan fisik yang dialami menyebabkan korban KDRT menjadi stres berkepanjangan, tertekan, merasa malu, rendah diri serta merasa tidak berdaya. Selain itu, dampak fisik yang muncul adalah terganggunya

kesehatan reproduksi dan mengalami terlambat haid. Perempuan yang mengalami KDRT merasa pasrah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang dihadapinya sehingga menyebabkan perasaan ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

Penyelesaian KDRT dilakukan melalui beberapa cara oleh istri yang mengalami KDRT, diantaranya keputusan untuk bercerai atau pun bertahan dalam perkawian. Saraswati (2006) mengungkapkan bahwa keputusan yang paling banyak diambil sebagai solusi korban adalah menempuh jalan perceraian. Data pada tahun 2001 hingga 2005 menunjukkan bahwa lebih banyak korban yaitu 66 orang, 36 orang, 77 orang, 70 orang dan 37 orang memiliki keinginan untuk bercerai, banding, menggugat ataupun digugat. Selain itu, data yang diungkapkan juga oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 bahwa seluruh perkara kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia, sebanyak 67 persen atau 203.507 diproses dan mendapatkan akta cerai. Tidak hanya perceraian, namun terdapat solusi lain yang ditempuh oleh korban KDRT yaitu melalui musyawarah dengan harapan suaminya akan berubah dan adanya keinginan korban menjaga keharmonisan keluarga.

Data menunjukkan pada tahun 2004 tercatat sebanyak 124 orang dan 127 orang pada tahun 2005, memilih untuk bertahan dalam rumah tangganya (Saraswati, 2006), dan pada tahun 2014 terdapat 73,3 persen istri yang mengalami KDRT lebih memilih mempertahankan rumah tangganya dan memberikan maaf kepada suami yang telah menyakitinya (Sartika & Amalia, 2014). Bertahannya perempuan dalam KDRT yang dialami disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya ketergantungan ekonomi terhadap suami,

kekhawatiran akan masa depan anak ketika kasus dilaporkan dan adanya keyakinan bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang tidak boleh diangkat ke ranah publik (Veronica, wawancara pada tanggal 19 Oktober 2015). Selain faktor tersebut, Rifka Anisa *Women's crisis center* dan *Fourd Fondation* (1998, dalam Saraswati 2006) mengungkapkan bahwa keputusan untuk tetap bertahan atau berupaya untuk mempertahankan kekerasan disebabkan oleh sikap suami yang cenderung berubah untuk menyesali perbuatannya sehingga korban mau memaafkan dan berharap kekerasan yang dialaminya tidak akan berlangsung lagi. Data diatas menunjukkan bahwa adanya perubahan dari suami menyebabkan perempuan mau memaafkan suaminya dan berharap kejadian tersebut tidak berlanjut sehingga dapat menjaga keharmonisan keluarga mereka.

Pemaafan atau *forgiveness* merupakan motivasi individu untuk meredakan kebencian terhadap pihak yang menyakitinya, mengubah individu untuk tidak membalas dendam serta meningkatkan dorongan untuk memperbaiki hubungan dengan pihak yang menyakiti (McCullough, 2001). Karremans, Kluwer, & Ouwerkerk (2003) mengemukakan bahwa *forgiveness* sangat berhubungan dengan *psychological well being* individu yang dapat memaafkan pasangannya dan mereka memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalin suatu hubungan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki komitmen. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi *forgiveness* adalah adanya komitmen dalam suatu hubungan. Seperti yang diungkapkan oleh McCullough (2000) bahwa adanya komitmen, kedekatan, kepuasan dalam relasi, akan memudahkan seseorang untuk memberikan maaf.

Permintaan maaf dari pasangan, tingkat keparahan perlakuan, empati dari korban, serta kepribadian korban juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memaafkan pasangannya. Pada penelitian McCullough (2001) dikemukakan bahwa kepribadian *agreeableness* merupakan kepribadian yang meliputi adanya *traits* seperti empati, altruistik, peduli, darmawan, sehingga tingginya level kepribadian *agreeableness* akan memudahkan individu untuk memaafkan dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian *neuroticism* pada *big five personality*. Memaafkan pasangan yang memiliki kesalahan akan memberikan manfaat dalam memperbaiki hubungan sehingga individu dapat meningkatkan *psychological well beingnya* (Karremans, dkk 2013).

KDRT merupakan salah satu konflik yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang (Silalahi & Meinarno, 2010). Timbulnya perasaan sedih dan khawatir pada korban akan mendorong seseorang untuk menghindari pelaku dan membalas dendam terhadap pelaku. Pemaafan merupakan jalan yang dilakukan untuk meredakan dorongan negatif yang dapat merusak hubungan (McCullough, 2001), namun ketika pemaafan tidak dilakukan maka akan menimbulkan interaksi negatif terhadap pasangan seperti adanya penghindaran dan pembalasan kepada pelaku hingga menimbulkan konflik dikemudian hari (Fincham, Davila, Beach., 2007; Fincham, 2010).

Korban KDRT bisa menjadi pelaku KDRT dikemudian hari (Smith, 2005). Kasus dimana korban KDRT bisa menjadi pelaku pun ditemukan pada kasus Yati yang melakukan mutilasi terhadap suaminya. Pembunuhan yang dilakukan

oleh Yati disebabkan oleh perasaan sakit hati dan marah terhadap suaminya yang memiliki banyak perempuan lain dan kerap melakukan KDRT (Yati Memutilasi Suaminya karena Hendra Tak Setia, 23/04/2015). Selain kasus Yati, tercatat sebanyak 14 kasus KDRT yang dilakukan oleh perempuan pada tahun 2014, sedangkan terdapat 2 kasus serupa pada tahun 2015 periode januari hingga agustus (POLDA JATIM). Pembalasan yang dilakukan oleh korban KDRT kepada pelaku mengindikasikan bahwasanya terdapat korban yang belum mampu memaafkan suami. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh McCullough (2000) bahwa ketika seseorang tidak memaafkan maka terdapat dorongan untuk membalas dendam kepada pelaku.

Berdasarkan uraian masalah diatas, fenomena KDRT yang terjadi di Indonesia menarik untuk diteliti karena selain pilihan untuk bercerai, korban KDRT memilih untuk bertahan dalam perkawinan dan memaafkan perlakuan suami. Pemaafan diketahui dapat memperbaiki hubungan, sedangkan ketika korban KDRT tidak memaafkan suaminya diketahui akan menimbulkan respon emosi negatif seperti adanya rasa marah yang mendorong korban untuk membalas dendam kepada pelaku. Sementara perasaan marah tersebut akan dapat berkurang ketika korban mampu memaafkan pasangan (Enright & North, 1998). Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin memahami lebih dalam mengenai dinamika *forgiveness* pada istri yang mengalami KDRT dan bertahan dalam perkawinan.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang permasalahan yang penulis angkat, maka penelitian ini berfokus pada dinamika *forgiveness* pada istri yang mengalami KDRT dan bertahan dalam perkawinan. Penelitian ini akan dirumuskan menjadi *grand tour question* dan *sub question*. Adapun *grand tour question* pada penelitian ini adalah bagaimana dinamika *forgiveness* pada istri yang mengalami KDRT? dan *sub question* pada penelitian ini yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan *forgiveness*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong istri yang mengalami KDRT memaafkan pasangannya?
3. Mengapa istri yang mengalami KDRT mampu memaafkan pasangannya dan memilih untuk bertahan dalam perkawinan?
4. Bagaimana dinamika dan proses *forgiveness* yang dialami oleh istri yang mengalami KDRT?
5. Bagaimana keberlanjutan hubungan setelah memaafkan pasangan?

## 1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum ditemukan penelitian sebelumnya mengenai dinamika *forgiveness* pada istri yang mengalami KDRT khususnya di Surabaya. Berdasarkan studi literatur yang penulis lakukan, penelitian mengenai *forgiveness* sudah banyak diteliti pada pasangan yang mengalami kekerasan dalam relasi intim, dimana KDRT merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap pasangan (WHO, 2012).

Penelitian ini mengkaji *forgiveness* yang dilakukan oleh pasangan dalam hubungan intim yaitu istri yang mengalami KDRT. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *forgiveness* dalam *intimate relationship* oleh McCullough dan koleganya. Penelitian-penelitian tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Jurnal yang berjudul "*Interpersonal Forgiving in Close Relationship*".

Penelitian ini membahas mengenai pengukuran empati dan kaitannya dengan *forgiveness* serta penelitian ini membahas empati sebagai manipulasi intervensi yang diberikan kepada partisipan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *forgiveness* terdiri dari motivasi dan terdapat kaitan antara *forgiveness* dan empati (McCullough, Whorthington & Rachal, 1997)

b. Jurnal yang berjudul "*Interpersonal Forgiving in Close Relationship: II. Theoretical Elaboration and Measurement*".

Penelitian ini membahas tentang konsep *interpersonal forgiving* yang terdiri dari 2 faktor sistem motivasi sebagai respon terhadap *interpersonal offenses*. Penelitian ini ingin memprediksi *forgiveness* berdasarkan variabel lain seperti kepuasan hubungan, komitmen, kedekatan; empati dan ruminasi; dan variabel sosial kognitif yang mempengaruhi pemaafan. Hasil pada penelitian ini adalah ditemukannya empati, permintaan maaf, ruminasi, dan kedekatan hubungan yang berkaitan dengan *self reported forgiving* (McCullough, Rachal, Sandage, Whorthington, Brown & Hight, 1998).

c. Penelitian dengan judul "*Vengefulness: Relationship with Forgiveness, Rumination, Well being, and The Big Five*". Penelitian ini membahas tentang

*vengefulness* (keinginan untuk membalas dendam) yang berkaitan dengan *forgiveness* dan ingin mencari korelasi antara kepribadian dengan *vengefulness*. Penelitian ini mengemukakan bahwa *vengefulness* berkaitan dengan adanya sedikit pemaafan dari pasangan, besarnya ruminasi mengenai kejadian yang menyakitkan, tingginya afek negatif korban dan berkaitan dengan kepuasan hidup yang rendah. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa kepribadian *aggrebleness* berhubungan negatif dengan *vengefulness*, sebaliknya kepribadian *neuroticism* berhubungan positif dengan *vengefulness* (McCullough, Bellah, Kilpatrick & Johnson, 2001).

- d. Jurnal yang berjudul "*Forgiveness: Who Does It and How Do They Do It?*" yang membahas tentang proses individu ketika memaafkan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses memaafkan melibatkan empati terhadap pelaku, atribusi, penilaian dan ruminasi terhadap kejadian yang menyakitkan (*transgression*). Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa korban yang mampu memaafkan pasangannya akan dapat menerima perlakuan dari pasangan, lebih memiliki kestabilan emosi, dan lebih meningkatkan religiusitas seseorang, dibandingkan dengan orang yang tidak mampu memaafkan (McCullough, 2001).
- e. Jurnal yang berjudul "*Forgiveness as Human Strength: Theory, Measurement, and Links to Well being*". Penelitian ini membahas mengenai konsep *forgiveness* yang terdiri dari dua sistem motivasi menghindari pelaku dan adanya keinginan untuk membalas dendam. *Forgiveness* juga

diungkapkan sebagai perubahan prososial yang difasilitasi oleh adanya empati. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *forgiveness* seperti: empati dan *persepective taking*, *ruminaton* dan *supression*, kualitas hubungan, kedekatan, komitmen dan kepuasan hubungan, serta adanya permintaan maaf dari pelaku kepada korban (McCullough, 2000).

Penelitian mengenai *forgiveness* pada konteks hubungan intim dengan KDRT di Indonesia penulis temukan, namun penelitian tersebut lebih banyak menggali faktor-faktor dan alasan pemberian maaf yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya namun belum menjelaskan bagaimana dinamika pemaafan yang diberikan oleh istri terhadap suaminya. Berikut merupakan rangkuman penelitian yang penulis temukan:

- a. Penelitian yang berjudul "*Forgiveness in Wives Experiencing Domestic Violence*". Partisipan penelitian tersebut adalah istri sebagai korban KDRT yang masih bertahan dalam perkawinannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa istri yang mengalami KDRT di Bandung cenderung memaafkan suaminya dan memilih bertahan dalam perkawinan. Pemaafan yang dilakukan oleh istri korban KDRT juga dipengaruhi oleh tingginya faktor personal dan komitmen moral yang dimiliki oleh istri, sehingga pemaafan yang diberikan menurunkan intensitas KDRT (Sartika dan Amalia, 2014).
- b. Penelitian yang berjudul "*Forgiveness (pemberian Maaf) terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Istri (Studi Kasus Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Magelang)*". Hasil dari

penelitian ini mengungkapkan bahwa pemaafan yang dilakukan oleh istri dipengaruhi oleh adanya empat faktor yaitu: empati, atribusi kausal suami dan kesalahannya, komitmen dan kualitas hubungan serta karakter kepribadian korban (Rahayuningsih, 2011).

Penelitian mengenai *forgiveness* yang penulis paparkan sebelumnya lebih banyak mengkaitkan *forgiveness* dengan faktor lain seperti empati, permintaan maaf, ruminasi, kedekatan hubungan, komitmen, kepuasan hubungan, faktor sosio-kognitif dan juga kaitannya dengan kepribadian khususnya pada orang dengan kepribadian *aggrebleness*, namun penulis belum menemukan penelitian yang khusus membahas dinamika *forgiveness*.

Penelitian yang menjelaskan dinamika *forgiveness* ditemukan secara singkat pada penelitian McCullough (2000). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa saat seseorang mengalami peristiwa yang menyakitkan, maka akan terdapat dua respon emosi yang meliputi adanya perasaan sakit dan amarah. Perasaan sakit tersebut akan mengarahkan seseorang berkeinginan untuk menghindari pelaku dan menjaga jarak dengannya, sedangkan perasaan marah akan menyebabkan seseorang berkeinginan untuk membalas perbuatan pelaku. Adanya permintaan maaf dari pelaku kepada korban akan menimbulkan empati sehingga korban yang telah tersakiti mau memaafkan pasangannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa penting untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika *forgiveness* yang dialami oleh istri yang mengalami KDRT. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh

McCullough dalam Snyder dan Lopez (2002) bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai *forgiveness* pada konteks hubungan yang spesifik.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian “Dinamika *Forgiveness* pada Istri yang Mengalami KDRT” meliputi:

1. Ingin mengkaji lebih dalam mengenai *forgiveness* pada istri yang mengalami KDRT
2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mendorong istri yang mengalami KDRT memaafkan pasangan.
3. Ingin memahami alasan yang mendasari istri yang mengalami KDRT dapat memaafkan suami dan bertahan dalam perkawinan.
4. Ingin memahami lebih dalam mengenai dinamika dan proses pemaafan yang dilakukan oleh istri yang mengalami KDRT
5. Ingin mengetahui keberlanjutan hubungan setelah istri yang mengalami KDRT mampu memaafkan pasangannya.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian “Dinamika *Forgiveness* pada Istri yang Mengalami KDRT” meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu tentang *forgiveness* pada istri yang mengalami KDRT.
  - b. Menambah wawasan mahasiswa mengenai konsep *forgiveness* secara teoritis maupun bagaimana *forgiveness* diterapkan pada konteks perkawinan dengan KDRT.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk mahasiswa yaitu: dapat meningkatkan *hardskill* dalam memahami *forgiveness* yang dilakukan oleh istri yang mengalami KDRT serta meningkatkan *softskill* dalam melakukan penelitian dilapangan, melatih kemampuan berkomunikasi saat melakukan penelitian, dan agar dapat memahami situasi di lapangan.
  - b. Untuk masyarakat yaitu :
    1. Memberikan pemahaman mengenai *forgiveness* pada istri yang mengalami KDRT.
    2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong istri yang mengalami KDRT memaafkan pasangan.
    3. Dapat memahami dinamika dan proses memaafkan yang dilakukan oleh istri yang mengalami KDRT.
    4. Dapat memahami alasan yang mendasari istri yang mengalami KDRT sehingga mampu memaafkan dan bertahan dalam perkawinan.
    5. Dapat mengetahui keberlanjutan hubungan istri yang mengalami KDRT setelah memaafkan suaminya.